PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 03 /KEP/PANWASLU – KOTA KUPANG /XII/2017

TENTANG

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA KUPANG TAHUN 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang bidang penanganan pelanggaran tidak pidana pemilihan,perlu dibentuk struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Setra Gakkumdu) Tahun 2017;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang tetang pembentukan struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Setra Gakkumdu) Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tenang Pemilihan Guernur,Wakil Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang ;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi,Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemiliha Umum Kecamatan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemiliha Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 -2019;

11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia , Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia 14 Nomor Tahun 2016 Nomor : 01 Tahun 2016,Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur,Wakil Gubernur Bupati ,Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/pmk.02/2016 Tentang Standar Biaya Maukan Tahun 2017;

13. Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

14. Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor B.2237/P.3.10/Es.2/12/207 Tanggal 15 Desembe 2017 Perihal Anggota Sentra Gakkumdu;

15. Surat dari Resor Kupang Kota Nomor B.2504/XII/2017/RES KUPANG KOTA, Tanggal 15 Desember 2017 Perihal Anggota Sentra Gakumdu

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Pembentukan struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini ;

KEDUA : Struktur keanggotaan sebagaiman dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai pola hubungan dan tata kerja sebagaimana berikut :

1. Melakukan penerimaan laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
2. Melakukan pembahasan pertama laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
3. Melakukan kajian laporan/temuan tindak pidana pemilih
4. Melakukan pembahasan kedua laporann/temuan tindak pidana pemilihan
5. Pelaksanaan penyidikan laporan/temuan tindak pidana pemilihan
6. Melakukan pembahasan ketiga laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
7. Pelaksanaan Pra penuntutan laporan/temuan tidak pidana pemilihan;
8. Pelaksanaan penuntutan laporan/temuan tindak pidana pemilihan

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, struktur keanggota bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Segala

KEEMPAT Segala biaya timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada RKB Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari s/d Juni 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 20 Desember 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

PANWASLU KOTA KUPANG

JULIANUS J.P.NOMLENI,SH

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Prov NTT di Kupang;
4. Kepala Sekretariat Prov NTT di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Kupang;
7. Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Kupang di Kupang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NOMOR : 03 /KEP/PANWASLU.KK/XII/2017

TANGGAL : 20 DESEMBER 2017

TIM YANG MENYELENGGARAKAN TUGASDAN FUNGSI SENTRA GAKKUMDU DI TINGKAT KOTA KUPANG

TAHUN 2017 - 2018

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AKBP.ANTHON CN,SH,M.HUM NRP.75010864	POLRES KUPANG KOTA	PENASEHAT
2	WINARNO,SH	KAJARI KOTA KUPANG	PENASEHAT
3	JULIANUS J.P.NOMLENI,SH	KETUA PANWASLU KOTA KUPANG	PENASEHAT
4	HENDERINA MALO,SH.MH	KASI PIDUM KEJARI KOTA KUPANG	PEMBINA
5	SUSIANI KANAHA,SH,MH	HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN	PEMBINA
6	AKP.PINTEN BAGUS SATRIANING BUDI,SIK NRP.88061062	KASAT RESKRIM	PEMBINA
7	EIRENE M.ORANAY,SH.MH	JAKSA	ANGGOTA
8	JANUARIUS L.BOLITOBI,SH	JAKSA	ANGGOTA
9	BRIPKA.ALOYSIUS SANGGU DOA NRP.83060137	PENYIDIK RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
10	BRIPKA.HERMAN KERANS NRP.84060559	PENYIDIK RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
11	YUNIOR A. NANGE,S.IP	ANGGOTA PANWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA

12	ANGELINA DEMARICI RASMAH,A.Md/PENATA (III/c) NIP.19720112 199903 2 006	STAF PANWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
13	NOFRIANA HIDA BUNGA	STAF PANWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
14	DESTINY MIRA MANGNGI,S.AKUN	STAF PANWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
15	YANA GASPERSZ	STAF PANWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

PANWASLU KOTA KUPANG

JULIANUS J.P NOMLENI,SH